



Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk

M. Soleh Al Munawar*, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Marwati, Maulida Rachmawati

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*email Koresponden Penulis: inchenbarca64@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-05-09

Diterima: 2023-06-22

Diterbitkan: 2023-07-02



Lisensi: *cc-by-sa*

Copyright © 2023 Penulis

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha untuk yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang berkembang pesat di Indonesia adalah usaha dibidang pangan. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat kendala untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, yaitu tidak dimilikinya sertifikat halal. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk, khususnya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendampingan penyiapan persyaratan dan implementasi pemenuhan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari untuk memperoleh sertifikat halal melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat membantu melihat potensi usaha agar unggul dalam persaingan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah PAR (Participatory Action Research) dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi aktif antara pengabdian dan masyarakat atau pihak lain yang meliputi beberapa tahapan yaitu: (1) observasi dan wawancara; (2) identifikasi gap; (3) sosialisasi kepada UMKM; dan (4) penyiapan dokumen persyaratan dan pendaftaran sertifikat halal kategori self declare. Hasil pendampingan pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal dan melakukan implementasi SJPH sehingga telah mendapatkan Sertifikat Halal melalui self declare sebagai pengakuan kehalalan produk. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten dari kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian pelaku usaha akan melakukan tindakan perbaikan.

Kata Kunci: *pengabdian masyarakat; sertifikat halal; UMKM*

Cara mensitasi artikel:

Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Rahmadi, A., Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165–176. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang berkembang pesat di kalangan masyarakat adalah usaha dibidang pangan. Usaha pangan memiliki prospek yang menjanjikan dan persaingan yang kuat. Hal ini menyebabkan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas internal dan eksternal. Peran penting tersebut karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dengan menghasilkan produk yang inovatif sehingga meningkatkan pendapatan perkapita (Halim, 2020). Selain itu, kemampuan UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam meningkatkan peran mereka, khususnya terutama berlaku di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, pangan dan rumah makan (Sofyan, 2017). Akibatnya, pemanfaatan nilai investasi, produksi, dan tenaga kerja oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rachman 2016).

Namun, ketika UMKM berkembang menjadi penopang ekonomi di Indonesia, mereka sering menghadapi tantangan yang mempengaruhi daya saing produk mereka. Beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saingnya adalah terkait pembiayaan dan permodalan (Hartono et al., 2014), kurangnya pengetahuan pelaku usaha (Lahamid, 2018) kurangnya akses untuk pemasaran produk baik secara *online* maupun *offline* (Rokhmah & Yahya, 2020), dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya produk bersertifikasi halal (Akim et al., 2019).

Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan lebih banyak omzet bisnis bagi perusahaan. Logo halal pada kemasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen tentang apa yang mereka beli. Menurut penelitian (Oktaniar et al., 2020) bahwa menambahkan logo halal pada kemasan produk memiliki dampak langsung pada kepuasan pelanggan dan keputusan mereka untuk membeli produk tertentu, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut (Lada et al., 2009) Diketahui bahwa menambahkan logo halal pada kemasan produk meningkatkan jumlah pembelian sebesar 20%. Menurut (Kurniawati, 2018) kepuasan pelanggan dan logo halal sangat berhubungan. Ini menunjukkan bahwa logo halal adalah faktor penting bagi pembeli saat membeli suatu produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk UMKM, mereka harus mengambil tindakan strategis yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Salah satu tindakan strategis yang dapat diambil adalah melalui program sertifikasi halal, yang sangat penting bagi UMKM karena program ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan prospek usaha yang lebih baik (Agustina et al., n.d, 2019), serta memenuhi peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk, khususnya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Ini jelas menunjukkan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat Halal dan memiliki logo Halal pada kemasannya. Pembuatan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme *self declare*. Mekanisme *self*

declare dimaksudkan untuk memfasilitasi usaha kecil dan mikro yang kesulitan mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga pemeriksa Halal (LPH) (DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta (2021).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa peternakan sarang lebah sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, apalagi Indonesia memiliki iklim tropis, memiliki banyak hutan dan berbagai jenis tanaman yang menghasilkan berbagai macam bunga sebagai sumber makanan lebah. UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari merupakan salah satu UMKM yang menyediakan pemanis alami berupa madu. UMKM ini berada di UMKM Jl. Long Apari Gg. Keluarga V, Desa/Kelurahan Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Kondisi UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari sudah memiliki legalitas usaha NIB dan P-IRT, tetapi belum memiliki sertifikat Halal karena pelaku usaha tidak memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH adalah sistem manajemen yang terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur untuk memastikan bahwa proses produksi terus berlangsung secara halal. Memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Mutu dan kualitas yang dipegang oleh UMKM tentunya harus memiliki bukti untuk memiliki nilai kepercayaan konsumen.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendampingan dalam penyiapan persyaratan dan implementasi pemenuhan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap UMKM Kukar Idaman Lestari untuk memperoleh sertifikasi halal melalui sosialisasi dan pendampingan untuk menjamin produk yang dihasilkan dan membantu melihat potensi keunggulan bisnis untuk unggul dalam persaingan.

METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari yang berlokasi di Desa/Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2022 hingga Januari 2023 menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi aktif antara pengabdian dan masyarakat atau pihak lain.

Tahap pertama, observasi dan wawancara yang dilakukan dengan meninjau secara langsung di lokasi usaha untuk melihat kondisi lingkungan UMKM sekaligus melakukan wawancara dengan tanya jawab kepada pemilik usaha terutama terkait dengan dokumen legalitas yang dimiliki.

Tahap kedua, Identifikasi gap dilakukan dengan cara menilai kesesuaian persyaratan pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal dengan kondisi UMKM. Hasil identifikasi digunakan sebagai usulan pemenuhan persyaratan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan dan memenuhi persyaratan tersebut.

Tahap ketiga, sosialisasi tentang sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra tentang pentingnya

sertifikasi halal, prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan persiapan dokumen persyaratan sertifikasi halal terutama sistem jaminan produk halal.

Tahap keempat, mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pengurusan pendaftaran online pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pelaksanaan diawali dengan observasi dan wawancara yang disajikan pada Gambar 1 untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari UMKM. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang dokumen legalitas yang dimiliki oleh pelaku usaha, fasilitas produksi, lingkungan, sistem pencatatan, dan aspek lainnya. Selain itu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui seberapa berkomitmen pelaku usaha terhadap kepengurusan sertifikasi halal.



Gambar 1. Observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa pemilik UMKM secara teratur memeriksa kondisi lingkungan usaha mereka. Lokasi UMKM terawat, bersih, tidak berbau, dan bebas debu.



Gambar 2. Lingkungan usaha UMKM koperasi kukar idaman lestari

Ruang produksi terlihat bersih dan rapi, disajikan pada gambar 3. Pemilik usaha selalu menjaga tempat produksi dan peralatan produksi agar selalu bersih, higienis, dan bebas dari najis atau bahan yang diharamkan.



Gambar 3. Ruang produksi UMKM

Koperasi Kukar Idaman Lestari adalah UMKM yang didirikan pada tahun 2011 oleh pemilik usaha Eko Sunarno yang berlokasi di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. UMKM ini menjual madu hasil budidaya sendiri yang dikemas dalam botol plastik transparan berukuran 100 ml, 250 ml, dan 1000 ml.

Lokasi produksi dan penjualan produk terletak di kawasan yang sama tepat di pinggir jalan sehingga lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan supplier dan berada di kawasan yang padat penduduk sehingga sering mendapatkan pesanan dari warga setempat

Tahap kedua, Identifikasi gap melalui kesesuaian antara persyaratan dokumen SJPH dengan kondisi UMKM. Hasil penilaian identifikasi gap pemenuhan kriteria SJPH disajikan pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari memenuhi dua dari lima kriteria SJPH, yaitu bahan dan produk. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM, UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Tabel 1 menunjukkan rencana pemenuhan persyaratan SJPH yang disepakati bersama UMKM. Perbaikan akan dilakukan sedikit demi sedikit.

Tabel 1. Identifikasi Gap pada UMKM koperasi kukar idaman lestari dan usulan pemenuhan persyaratan

No	Kriteria SJPH	Sistem yang tersedia	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
1	Komitmen dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kebijakan halal • Surat keputusan (SK) tim halal belum ada • Perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal 	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyebarkan kebijakan halal yang disetujui oleh pimpinan perusahaan • Mengikutsertakan pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH
2	Bahan	Bahan yang digunakan termasuk kategori bahan tidak kritis (<i>positive list</i>).	Tidak ada	
3	Proses Produk Halal	Belum berkomitmen secara konsisten menjalankan PPH	Ada	Membuat SOP proses produksi

4	Produk	Produk telah memenuhi kriteria	Tidak ada	
5	Pemantauan dan evaluasi	Audit internal dan kaji ulang manajemen belum pernah dilakukan untuk menilai penerapan SJPH.	Ada	Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen dilakukan untuk mengevaluasi implementasi SJPH.

Tahap ketiga, Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, pendampingan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan proses sertifikasi halal jalur *Self Declare* kepada pelaku usaha yang disajikan pada gambar 4. Di antara materi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam kegiatan ini adalah peraturan yang mengatur persyaratan untuk sertifikat halal bagi pelaku UMKM melalui mekanisme *self declare*. Mekanisme ini menunjukkan status kehalalan produk UMKM dan memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan self declare sendiri jika mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu mereka harus didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar (Dewi, 2022).



Gambar 4. Sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku usaha

Pelaksana dalam kegiatan ini membantu pelaku usaha menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal. Semua usaha kecil dan menengah (UMKM) harus menyiapkan Sistem Manual Jaminan Produk Halal (SJPH), Standar Operasional Prosedur (SOP), alur proses, pencatatan produksi, dan pembelian bahan, serta kebijakan Halal. SJPH adalah dokumen wajib yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.

Terdapat lima kriteria SJPH, menurut Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021: Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, Pemantauan, dan Evaluasi (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021). Dokumen SJPH harus memiliki tanda tangan pemilik pelaku usaha dan penyelia halal.

Hasil pendampingan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dapat dilihat pada tabel perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan SJPH disajikan pada tabel 2.

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan penerapan SJPH

No	Kriteria SJPH	Usulan Pemenuhan Persyaratan	Kondisi Akhir
1	Komitmen dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyebarkan kebijakan halal yang disetujui oleh pimpinan perusahaan Mengikutsertakan pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH 	<ul style="list-style-type: none"> Telah membuat poster kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan Telah menetapkan penyelia halal sebagai penanggung jawab proses produksi halal Telah Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJPH
2	Bahan		Bahan yang digunakan termaksud kategori bahan tidak kritis (<i>positive list</i>).
3	Proses Produk Halal	Membuat SOP proses produksi	Sudah membuat SOP proses produksi.
4	Produk		Produk madu tidak menggunakan nama, bentuk dan kemasan yang diharamkan serta diproduksi menggunakan bahan dan fasilitas produksi yang bersih dan bebas dari najis.
5	Pemantauan dan evaluasi	Mengadakan audit internal serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH	Audit internal dan kaji ulang manajemen telah dilakukan dengan seluruh karyawan melalui formulir pada SJPH.

Penerapan pemenuhan persyaratan SJPH yang dilakukan terdapat 3 kriteria yang telah dipenuhi yaitu kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen perusahaan. Kebijakan Halal dirumuskan dalam bentuk pernyataan tertulis, komitmen UMKM untuk menggunakan bahan halal, mengolah produk Halal dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi Halal secara berkelanjutan dan konsisten. Kebijakan halal tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan ditempelkan di sarana produksi seperti pada Gambar 5. Pelatihan kompetensi halal oleh UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan penyelia halal yang diadakan oleh BPJPH dan Pemilik UMKM telah menetapkan penyelia halal di antara anggota UMKM yaitu Bapak Edi Saputro.



Gambar 5. Pemasangan poster kebijakan halal UMKM

Kriteria Kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam daftar bahan tidak kritis atau daftar positif list yang dikeluarkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi atau turunannya, bangkai hewan, organ tubuh manusia, atau minuman beralkohol (BPJPH, 2021). Bahan-bahan yang digunakan UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari dalam proses produksi madu adalah bahan hewani yang tercantum pada daftar bahan yang disajikan pada tabel 3. Bahan hewani yang dimaksud adalah madu murni hasil budidaya sendiri. Dalam Surat Keputusan LPPOM MUI dengan nomor SK15/DIR/LPPOM MUI/XI/19, LPPOM MUI menyatakan bahwa madu murni termasuk dalam kategori "Bahan Tidak Kritis".

Tabel 3. Ceklist daftar bahan produk madu

No	Nama Bahan	Merek/Nama Produsen	Asal Produsen	Label Halal		Keterangan
				Ada	Tidak	
1.	Madu Klanceng	Kebun sendiri	Kelurahan mangkurawang, Kec. Tenggarong	✓		Bahan Tidak Kritis
2.	Kemasan botol plastik	-	-		✓	Bahan Tidak Kritis

Kriteria ketiga, proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Pemilik usaha telah membuat SOP pada setiap proses produksi sesuai standar mutu dan kehalalan produk.

Dalam pendampingan ini penulis memberikan saran berupa: (1) Menjaga agar tempat usaha, tempat produksi dan peralatan produksi tetap bersih, higienis dan bebas dari pencemaran oleh bahan-bahan yang najis atau bahan yang dilarang; (2) Menjaga sarana dan peralatan produksi bersih (bebas dari kotoran) sebelum dan sesudah digunakan, yang ditunjukkan dengan hilangnya warna, bau, dan rasa kotoran, serta bebas dari babi; (3) Mencegah kontaminasi ruang produksi dengan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang; (4) Melakukan penyamakan atau pemurnian di tempat produksi saat menggunakan produk bersertifikat halal dan produk tidak bersertifikat halal secara bersamaan sesuai dengan syariat islam; (5) Memelihara dan menyimpan bukti: proses produksi;

penerapan ketertelusuran halal; menangani barang yang tidak memenuhi persyaratan halal; dan menetapkan tanggung jawab/penyelia halal untuk PPH.

Kriteria keempat adalah produk. Produk yang diajukan untuk sertifikasi halal adalah madu klanceng telah memenuhi kriteria kehalalan produk yang disajikan pada gambar 6. Produk ini memenuhi kriteria SJPH karena tidak mengandung nama, bentuk, atau fitur profil sensorial yang dapat membuat produk haram atau tidak halal menurut fatwa. Selain itu, produk aman untuk dikonsumsi dan dibuat menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Pelaku usaha dalam hal ini harus berkomitmen untuk memenuhi beberapa persyaratan: (1) Produk yang diproduksi harus bersertifikat halal dari BPJPH; (2) Produk tersebut harus aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi; (3) Bahan dan alat pengemasan harus bersih dan tidak terkontaminasi; (4) Label halal hanya berlaku untuk kemasan produk bersertifikat halal; dan (5) Setiap produk baru atau eceran harus didaftarkan dengan menggunakan kode halal.



Gambar 6. Produk madu klanceng UMKM koperasi kukar idaman

Kriteria kelima adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh penyelia halal untuk memantau pelaksanaan SJPH. Bukti kinerja audit internal akan disimpan oleh penyelia halal. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian akan dilakukan perbaikan segera setelah pemeriksaan menemukan kesalahan dalam pelaksanaan SJPH. Hasil audit internal akan disampaikan kepada BPJPH. Berdasarkan hasil pendukung SJPH, mitra dapat memenuhi kriteria SJPH.


Tahap keempat, yaitu melakukan penyiapan dokumen persyaratan dan proses pendaftaran Sertifikat Halal kategori *self declare*. UMKM yang melakukan permohonan sertifikasi halal secara *Self Declare* harus registrasi akun terlebih dahulu. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan mengisi data di website SiHalal (login). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya: (1) Pilih pelaku usaha domestik/lokal dan UMKM untuk mengisi data NIB; (2) Isi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian profil otomatis harus sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB); (3) Data penanggung jawab biasanya diisi dengan data pemilik UMKM; (4) Pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB, seperti NPWP, Izin Edar

(PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau izin industri lainnya untuk produk yang dibuat oleh dinas atau instansi terkait dan lengkapi datanya pada bagian Aspek Legal. (5) Pada bagian data pabrik pelaku usaha, masukkan nama dan alamat

Setelah data pada menu Pelaku Usaha selesai, pelaku usaha kemudian melengkapi data Pengajuan. Untuk mengisi dan mengirimkan data pengajuan sertifikasi halal, berikut adalah langkah-langkahnya: (1) Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (*Self Declare* SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022). Jika Berhasil, maka status *channel* pendaftaran akan menjadi “Pendaftaran Fasilitasi” dan terdapat keterangan Fasilitator; (2) Mengisi data pada kolom “Pengajuan Sertifikasi”, sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi; (3) Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal; (4) Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk yang akan disertifikasi halal dan *upload* foto produk; (5) Mendeskripsikan cara produksi madu klanceng pada kolom proses produksi; (6) *upload* “Dokumen Persyaratan”. Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali *upload*; (7) Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik “Kirim”. Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikator (Pendamping PPH).

Setelah proses pendampingan oleh PPH selesai dan telah diverifikasi oleh pendamping PPH, proses berikutnya adalah mengajukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengetahui apakah produk tersebut halal atau tidak. Setelah mendapatkan fatwa halal tertulis dari MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari memerlukan waktu 30 hari kerja dari submit dokumen hingga mendapatkan sertifikat halal.

Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh penulis dan pelaku usaha melalui aplikasi SiHalal. Alur proses pendaftaran Sertifikat Halal *self declare* disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Alur proses sertifikasi halal secara *self declare*

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang penyusunan dokumen SJPH dan proses sertifikasi halal secara *self declare*. Pelaku usaha dapat menerapkan lima kriteria SJPH dan menerapkannya dalam template manual SJPH. Pemilik UMKM Koperasi Kukar Idaman telah mengajukan permohonan sertifikat halal secara mandiri dan mendapatkan sertifikat halal dengan ID 64110000582531022 pada November 2022. Berikut dokumentasi penyerahan Sertifikat Halal kepada pemilik UMKM Koperasi Kukar Idaman disajikan pada gambar 8.



Gambar 8. Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori *Self Declare* pada UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari di Kota Tenggara memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan dapat memnuhi kriteria SJPH hingga mendapatkan sertifikat Halal melalui *self declare*.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada*

- Masyarakat, 1(1), 31–49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta. (2021). *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia Islam Indonesia*. www.iaei-pusat.org
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hartono, & Hartomo, D. D. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Istianah, & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 14(1), 84–109. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Kurniawati, L. (2018). *Pengaruh Label Halal dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah pada Mahasiswa IAIN Ponorogo* [IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3869/>
- Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>
- Lahamid, Q., & Nurlasera. (2018). Hambatan dan upaya usaha mikro kecil menengah (UMKM) kreatif berbasis syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(1), 27–36. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, 692–700. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926>
- Rachman, S. (2020). Analisis pengaruh perkembangan usaha kecil dan menengah sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2363>
- Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Sukoharjo. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf Volume*, 1(1), 20–31. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2363>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 33–64. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id>